PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

(Pada Wajib Pajak Ilir Barat 1 Kota Palembang **)**

SKRIPSI

Nama : Aldi Ibrata
Nim : 222018151

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

(Pada Wajib Pajak Ilir Barat 1 Kota Palembang **)**

Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Aldi Ibrata
Nim : 222018151

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Aldi Ibrata
NIM	:	222018151
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Prodi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Perpajakan
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) (Pada Wajib Pajak Ilir Barat Kota Palembang)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang , September 2022

Aldi Ibrata

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) (Pada Wajib Pajak Ilir Barat I Kota Palembang)
Nama	: Aldi Ibrata
NIM	: 222018151
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada tanggal, September 2022

Pembimbing I

Lis Djuniar ,SE.,M.si
NIDN/NBM:022067101/1115716

Pembimbing II

Nurul Hutami Ningsih.,SE.,M.si
NIDN/NBM0209118703/1187165

Mengetahui, Dekan
Ub Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Betri ,S.E.,M.Si.,AK.,CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

- "sesunggunya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmu lah engkau berharap" (QS.Al-Isyirah 6- 8)'
- "Tidak peduli betapa sulitnya sesuatu, saya akan selalu positif dan tersenyum seperti orang bodoh" – Chanyeol EXO
- "*Life's too mysterious to take it too seriously."* –Aldi Ibrata

Terucap syukur kepada ALLAH SWT Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku dan kakak ku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi bagiku
- ❖ Dosen Pembimbingku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil"alaamiin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta"ala yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan wajib Pajak , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Pada Wajib (Pajak Ilir Barat Kota Palembang) sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Starta satu pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka dan hipotesis, bab metode penelitian, bah hasi penelitian dan pembahasan serta bab kesimpulan dan saran. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi penulis sadari tanpa bantuan, saran dan dorongan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana seharusnya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada ALLAH SWT atas segala nikmat yang selalu dicurahkan kepada penulis, dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih

sayang penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orangtuaku bapak Nasution dan ibu Erwina yang telah mendidik, membiayai dan mendoakan serta memberikan dorongan yang besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si. dan ibu Nurul Hutami Ningsih, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan atas penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Saadah Siddiq SE.,AK.,M.Si.,CA dan Bapak Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen yang telah membekali ilmu sehingga pengetahuan penulis semakin meningkat serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan Ibu dan staff pegawai Kantor Pelayan Pajak Ilir Barat.

Semoga Allah subhanahu wa ta‟ala membalas kebaikan kalian semua atas terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan membangun sangat diharapkan baik dari pembaca maupun dari berbagai pihak agar kedepannya lebih sempurna dalam penulisan skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Aldi Ibrata

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
PRAKATA ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xv**
ABSTRACT ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka 14
1. Landasan Teori 14
a. Pajak Bumi dan Bangunan 14
1) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 14
2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan 15
3) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 15
b. Kesadaran wajib pajak 16
1) Pengertian kesadaran wajib pajak 16
2) Pengukuran kesadaran wajib pajak 17

c. pengetahuan wajib pajak 18
1) Pengertian pengetahuan wajib pajak 18
2) Pengukuran pengetahuan wajib pajak 19
d. Sanksi perpajakan 20
1) Pengertian sanksi perpajakan..... 20
2) Pengukuran sanksi perpajakan 22
e. Kepatuhan wajib pajak 22
1) Pengertian kepatuhan wajib pajak 23
2) Pengukuran kepatuhan wajib pajak 24
B. Kerangka Pemikiran 28
C. Hipotesis 31
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 33
B. Lokasi Penelitian 34
C. Operasionalisasi Variabel 34
D. Populasi dan Sampel 35
E. Data yang Diperlukan..... 37
F. Metode Pengumpulan Data 38
G. Pengujian data 39
H. Teknik Analisis 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 48
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner.....48
2. Profil Responden.....49
3. Hasil pengujian data.....49
a. Uji Validitas 51
b. Uji Reliabilitas 54
4. Teknik Analisis 55
a. Analisis Statistik Deskriptif 55
b. Analisis Statistik Inferensial 56
1) Uji Asusmsi Klasik.....56

2) Uji Regresi Linear Berganda 60
B. Pembahasan 64
1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....64
2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....68
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.....71
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan.....74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN.....77

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 6

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Ilir Barat 7

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya 29

Tabel III.2 Operasional Variabel..... 34

Tabel III.3 Uraian Sampel yang Diambil 37

Tabel III.4 Jawaban Pada Skala likert..... 41

Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner 48

Tabel IV.2 Profil Responden..... 49

Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas Kesadaran wajib Pajak..... 51

Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak 52

Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan 53

Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 53

Tabel IV.7 Hasil Uji Reliabilitas..... 54

Tabel IV.8 Hasil Statistik Deskriptif..... 55

Tabel IV.9 Hasil Uji Normalitas 57

Tabel IV.10 Hasil Uji Multikolinieritas 58

Tabel IV.11 Hasil Uji Multikolinieritas Metode uji Glejser 59

Tabel IV.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda..... 60

Tabel IV.13 Hasil Uji Koefesien Determinasi 62

Tabel IV.14 Hasil Uji t..... 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran.....31

Gambar III. 1 Model Penelitian 40

Gamber IV.1 Hasil Uji Normalitas 57

Gambar IV.2 Hasil Uji Heterokedasitas.....58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)

Lampiran 3 Tabel Statistik

Lampiran 4 Output SPSS

Lampiran 5 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 Fotokopi Surat Keterangan Riset dari tempat Penelitian

Lampiran 7 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghasal Al-Qur’an

Lampiran 8 Fotokopi Sertifikat SPSS

Lampiran 9 Fotokopi Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 10 Fotokopi Sertifikat Komputer Akuntansi

Lampiran 11 Fotokopi Plagiarism

Lampiran 12 Fotokopi Sertifikat Magang

Lampiran 13 Biodata Penulis

ABSTRAK

Aldi Ibrata / 222018151 / 2022 / Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2) Pada Wajib Pajak Ilir Barat 1 Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2) Pada Wajib Pajak Ilir Barat 1 Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif asosiatif. Lokasi penelitian dilakukan pada wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Populasi pada penelitian ini sebanyak 41.825 wajib pajak bumi dan bangunan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *random sampling* dengan menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Pengujian data yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas) dan uji regresi linier berganda (uji koefisien determinasi dan rancangan uji hipotesis). Pengolahan data penelitian ini menggunakan program komputer statistik SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Aldi Ibrata / 222018151 / 2022 / The Effect of Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge and Tax Sanctions on Rural and Urban Land and Building Taxpayer Compliance (PBB-2) on Ilir Barat 1 Taxpayer Palembang City.

This study was conducted to determine and analyze the effect of taxpayer awareness, knowledge of taxpayers and tax sanctions on the compliance of rural and urban land and building taxpayers (PBB-2) in Ilir Barat 1 taxpayers in Palembang. The type of research used is descriptive associative research. The location of the study was carried out on land and building taxpayers in Ilir Barat I sub-district, Palembang City. The population in this study were 41,825 land and building taxpayers. Sampling in this study using random sampling method using primary data. The data collection technique is using a questionnaire. Testing the data used is the validity test and reliability test. The data analysis technique used is descriptive statistics and inferential statistics, namely classical assumption test (normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test) and multiple linear regression test (coefficient of determination test and hypothesis test design). The data processing of this study used the SPSS version 25 statistical computer program. The results showed that partially taxpayer awareness and taxpayer knowledge had a significant effect on taxpayer compliance. While the tax sanctions variable has no effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Complian

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan negara serta semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak ini berdasarkan pada hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat melalui undang-undang, yang berwenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintahan pusat dan pembangunan, sedangkan pajak Daerah Berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti wewenang pemungutan pajak daerah berada pada pemerintahan daerah yang terakumulasi dalam pendapatan asil daerah (PAD) dalam APBD.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang tentunya menjadi sumber pendapatan dalam rangka pembangunan daerah. Pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan dikelola oleh pemerintah daerah oleh karena itu Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan wewenang dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi daerah serta kebijakan yang berlaku di daerahnya sendiri.

Dalam pembiayaan pajak bumi dan bangunan daerah dianggap sebagai sumber dana yang sangat potensial, akan tetapi dalam merealisasikannya daerah masih kesulitan untuk pemungutan pajak. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola administrasi pajak. sebab itu pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak dan juga wajib pajak harus percaya bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga opini wajib pajak mengenai pembayaran pajak akan menjadi positif kepada pemerintah dalam pengelolaan pajak yang telah mereka bayarkan

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan

peraturan perundang – undangan Siti (2017:192). Kepatuhan membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang harus dipatuhi. Di sisi lain, negara memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar Richard (2014:29).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Yusnidar (2015) yaitu: Pengetahuan wajib pajak, yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atapun denda kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Menurut Siti (2017: :191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran yang tinggi akan memeberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Sedangkan menurut Ahmad Juanda dkk (2015:237) kesadaran wajib pajak adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2016) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan Undang-Undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan merek.

Menurut Dwi (2019:1) sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang- undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Sedangkan menurut Wirawan (2012:47) pengenaan sanksi di dalam Undang- undang KUP menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang dikenakan kepada semua wajib pajak yang terbukti bersalah melanggar ketentuan perundang- undangan perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah cendrung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri merupakan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan, Organisasi perangkat daerah (OPD) di Palembang, Sumatera

Selatan (Sumsel) ternyata masih banyak yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tak main-main, tunggakan itu mencapai Rp1,2 miliar. Kepala Badan dan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sumsel Kgs Sulaiman Amin mengatakan, pihaknya akan mengejar penyelesaian pembayaran PBB dari para wajib pajak (Nur Ichsan, inewsSumsel.id 2020).

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Palembang Tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET(Rp)	REALISASI(Rp)	PENCAPAIAN(%)
2017	180.515.238.979	166.510.289.273	92.24
2018	186.545.292.020	162.239.621.426	86.97
2019	258.099.520.107	232.739.747.929	90.17
2020	357.797.180.757	246.125.218.645	68.79
2021	320.950.143.632	246.381.099.987	76.76

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas maka dapat dilihat bahwa target pajak bumi dan bangunan tahun 2017-2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun setiap tahunnya realisasi pajak bumi dan bangunan kota Palembang tidak bisa mencapai target. Bisa kita lihat pada tahun 2021 wajib pajak yang terealisasi pada tahun 2021 juga menurun sebesar Rp 246.381.099.987 , dari target sebesar Rp320.950.143.632. artinya pada kota palembang ini masih banyak wajib pajak yang menunggak atau melalaikan serta tidak tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Rendahnya kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak tentang pajak bumi dan bangunan, sehingga menyebabkan mengapa pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya realisasi pajak bumi dan bangunan menurun atau tidak tercapai.

Peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat tercapai apabila Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak. Akan tetapi banyak Wajib Pajak yang dengan sengaja atau lupa membayar pajak melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan ketetapan tidak sesuai dengan realisasi wajib pajak.

Tabel I.2
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kecematan Ilir Barat 1 Kota Palembang Tahun 2017-2021

TAHUN	WP	WP. PATUH	WP.TIDAK PATUH	
	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	%
2017	26.672	16.954	9.718	36,43
2018	30.235	23.763	6.472	21,40
2019	38.928	29.089	9.839	25,27
2020	41.830	31.298	10.229	25,17
2021	41.825	34.033	7.750	18,63

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022

Dilihat dari jumlah seluruh wajib pajak yang terdaftar di wilayah Ilir barat 1 Kota Palembang Tahun 2017-2021 setiap tahunnya mengalami penurunan wajib pajak yang patuh untuk tahun 2021 kecamatan Ilir Barat 1 terdaftar jumlah seluruh wajib pajak sebanyak 41.825 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan, namun pada 2021 banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak bumi dan bangunan wajib pajak yang patuh untuk membayar dan melapor hanya sejumlah dan tidak patuh sejumlah7.750.

Dari jumlah seluruh wajib pajak yang terdaftar di wilayah Ilir barat 1 Kota Palembang Tahun 2021 , untuk wilayah kecamatan Ilir

Baratlah yang terdapat banyak yang tidak patuh dan tidak tercapai, dari jumlah seluruh wajib pajak sebanyak 176.962 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan, wajib pajak yang patuh untuk membayar dan melapor hanya sejumlah 49.812 dan tidak patuh sejumlah 127.150 Banyaknya wajib pajak yang tidak patuh berada di wilayah ilir barat.

Tentunya permasalahan ini harus segera diselesaikan, Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk wilayah ilir barat ini sangat mempengaruhi dalam pembayaran pajak bumi dan bagunan, dan menghambat dalam mencapai target penerimaan wajib pajak bumi dan bangunan yang telah ditentukan oleh Badan pengelolah pajak daerah kota Palembang..

Pada permasalahan tersebut untuk melihat lebih rinci lagi terhadap jumlah wajib pajak pada wilayah ilir barat perkecamatan sebagai berikut:

Tabel I.3
Jumlah Target dan Realisasi Pajak bumi dan Bangunan Yang Terdaftar Di Ilir Barat 1 Per Kelurahan Tahun 2021

No	Kelurahan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian(%)
1	Bukit Lama	4.445.977.015	2.611.888.661	58,74
2	Bukit Baru	4.480.008.128	2.542.020.584	56,74
3	Lorok Pakjo	10.138.897.000	8.603.049.688	84,85
4	Siring Agung	2.822.021.401	1.596.389.690	56,56
5	Demang Lebar Daun	6.302.114.005	4.300.358.176	68,28
6	26 Ilir	1.398.271.309	1.065.970.620	76,23

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022

Dapat dilihat dari tabel 1.3 di atas untuk wilayah ilir barat masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga target yang dibuat oleh pemerintah kota Palembang

tidak tercapai, penyebab tidak tercapainya realisasi pajak bumi dan bangunan wilayah ilir barat disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat akan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, tidak sampainya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada wajib pajak, atau mungkin SPPT telah sampai kepada wajib pajak tetapi wajib pajak belum mampu untuk membayar.

Sulaiman mengungkapkan, untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, maka pihaknya akan memberi sanksi dengan menetapkan denda sebesar 2 persen setiap bulannya. Sisa 30 persen wajib pajak yang belum membayar ada konsekuensi denda 2 persen per bulan. (Feny Maulia Agustin. IDN TIMES. 2019).

Target penerimaan pajak bumi dan bangunan tak tercapai ditemukan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang Sulaiman Amin, hingga masuk pembayaran terakhir 30 September kemarin, Penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini tahun 2019 tidak mencapai target. Badan pengolahan pajak daerah hanya menerima capaian pembayaran PBB dari wajib pajak sebesar 71 persen, dengan angka nominal Rp196 miliar. Realisasi pencapaian penerimaan PBB hingga hari ini per tanggal 8 Oktober baru mencapai 71,8 persen dari target Rp275 Miliar. (Feny Maulia Agustin. IDN TIMES. 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan memberikan hasil yang beragam. Hasil dari penelitian tersebut bervariasi, bisa karena perbedaan variabel dari pengamatan

yang diambil, perbedaan metodologi yang digunakan, Mengingat keragaman penelitian- penelitian sebelumnya menunjukan bahwa penelitian ini perlu di kaji ulang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nofiana (2021) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di kelurahan menanggal Surabaya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh positif akan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dimana semakin banyak wp yang sadar yang menjadikan ketaatan kewajiban perpajakan yang tinggi pula.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Ketut (2021) yang berjudul pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Oleh hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah karena sebagian besar masyarakat masih belum mengerti akan manfaat yang akan mereka dapatkan dari pajak yang mereka bayarkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2020) dengan judul pengaruh pengetahuan, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Pada bapenda Kabupaten Lombok Barat, hasil penelitan tersebut menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Pengenaan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayaran pajak apabila merasa denda dapat merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang dalam hal ini berupa denda yang dikenakan pada wajib pajak maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Sedangkan menurut Winda (2015) Dengan judul pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan control petugas kelurahan sebagai variabel moderating di kota Pekan Baru.

Hasil penelitain ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)** (Pada Wajib Pajak Ilir Barat Kota Palembang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Ilir Barat Kota Palembang?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Ilir Barat Kota Palembang?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Ilir Barat Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Ilir Barat Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Ilir Barat Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Ilir Barat Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Ilir Barat Kota Palembang

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna Bagi Wajib Pajak Ilir Barat Kota Palembang, yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas literature mengenai kepatuhan wajib pajak. Serta sebagai referensi dan bahan masukan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSAKA

Ahmad Juanda. 2019. *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Andrea Meylita Widyasti Parera (2017).*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.* Jurnal Akuntansi Vol 5 NO. 1

Alexander Thian. 2021. *Hukum Pajak.* Andi Offset. Yogyakarta 55281.

Choirun Nisak dan Abidah Dwi Rahmi Satiti. 2018. *Pengaruh Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2.*Volume III No. 1 Febuari 2018. ISSN 2502 – 3764.

Darwin, MBP. 2013. *PAJAK BUMI DAN BANGUNAN* (Edisi 2): Jakarta: Mitra Wacana Media.

Dwi Rahmad Kurniawan. 2019. *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan.* Uwais Impirasi Indonesia.Erly Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4.* Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Feny Maulia Agustin. 2019. Target Penerimaan PBB Palembang Tak Tercapai, Wajib Pajak Didenda. Diambil Kembali di IDN TIMES: *https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/amp/feny-agustin/targetpenerimaan-*

Fitrya Fauzi, Abdulah Basyith Dencik, Diah Isnaini Asiati. 2019. *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi (Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data).* Jakarta: Salemba Empat.

Hastanti Agustin Rahayu dan Hanati Adi Putranto.2020. *Perpajakan.* PT RefikaAditama. Bandung 40254.

,

Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Cetakan Ke IV ed). Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogegoro.

Ghozali, Imam . 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program* IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas diponogoro

Irawansyah Lubis. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*. PT Eles Media Komparinda.

Ketut Ariasna dan Fitri Dewi. 2021. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.* Volume 10, Nomor 1, Juli 2021. Mardiasmo.2016.*Perpajakan*. Edisi Revisi.Yogyakarta:An

Nofiana, Martha Suryadiyah, Yuli Kurnia. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Menanggal Surabaya*. Journal Of Sustainability Business Research. Vol 2 No.1 2021. ISSN : 2746 – 8607.

Nurdin Hidayat & Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan (Teori & Praktik).* Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.

Nur Ichsan Yuniarto. 2020. Ada Hotel dan Mal di Palembang Menunggak PBB Hingga Rp 1,2 Miliar. Diambil Kembali Dari. iNewsSumsel.id *https://sumsel-inews id.cdn.ampproject.org/v/s/sumsel.inews.id/amp/berita/ada-hotel-dan-mal-di- palembang-menunggak-pbb-hingga-rp12- miliar?*

Ratnawati. J & Hernawati, I. 2015. *Dasar- Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Richard Burton. 2014. *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta. Penerbit Mitra Wacana Media.

Rusli Amrul, Anna Aprian Hidayanti dan Muhammad Arifulminan. 2020. *Pengarruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan dan Perkotaan.* JBMA-vol. VII, No 2, September 2020 ISSN: 2252-5483,E-ISSN: 2406-9566.

Romie Prayastama.. 2020. *SPSS Pengelolaan & Analisis Data. Yogyakarta*: Star Up. Simanjutak, T. H., & Mukhlis, I. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta. Raih Asa Sukses.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan*.Penerbit Rekayasa Sains, Bandung

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.* Bandung. CvAlfabeta.

Sugiyono.(2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung:CV Alfabeta

TMbooks. 2015. *Cermat Menguasai Seluk – Beluk Perpajakan Indonesia*. C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).

Uma Sekaran dan Roger Bougie. 2017. *Motode Penelitian Untuk Bisnis. Edisi 6 Buku Kedua*. Jakarta: Selemba Empat. Undang- Undang No.28 Tahun 2019 Paojan Mas'ud Sutanto. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011

Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku-1*. Jakarta: Salemba Empat , 2018- Cetakan Kedua.

Wirawan B. Iilyas dan Richard Burton. 2012. *Manajemen Sengketa dalam Pengutan Pajak Edisi Pertama*. Jakarta. Mitra Wacana Burton.